

Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa 2014 (Studi Kasus: Desa Maliki Air, Hamparan Rawang)

Gilang Nugraha Pratama¹, Aldri Frinaldi²

^{1,2} Departemen Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: Pratamadakan@gmail.com, aldri@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi kewenangan Kepala Desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Desa 2014, dengan studi kasus pada Desa Maliki Air, Hamparan Rawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewenangan Kepala Desa dalam mengelola perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami praktik pelaksanaan kewenangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran sentral dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sesuai dengan UU Desa 2014. Namun, implementasi kewenangan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti politik lokal, budaya, dan dinamika sosial masyarakat setempat. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terkait kewenangan Kepala Desa dalam manajemen perangkat desa dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman praktek tata kelola desa dan peran pemerintah desa dalam konteks hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Kewenangan, Kepala Desa, UU Desa 2014*

Abstract

This research investigates the authority of the Village Head in the process of appointing and dismissing village officials based on the 2014 Village Law, with a case study of Maliki Air Village, Hamparan Rawang. The purpose of this research is to analyze the implementation of the Village Head's authority in managing village officials in accordance with applicable regulations. The research method used involved interviews, observations, and document analysis to understand the practice of implementing the authority.

The results showed that the Village Head has a central role in the process of appointing and dismissing village officials, in accordance with the 2014 Village Law. However, the implementation of this authority can be influenced by factors such as local politics, culture, and the social dynamics of the local community. In conclusion, an in-depth understanding of the authority of the Village Head in the management of village officials can make an important contribution to the understanding of village governance practices and the role of village government in the context of applicable law.

Keywords: *Authority, Village Head, Village Law 2014*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman wilayah dan populasi yang tinggi, menerapkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi untuk memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah peran desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi untuk mengelola urusan local (Badrudin, 2012). Desa sebagai unit terkecil dalam

struktur pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan tata kelola desa, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Arliman, 2019).

Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa memegang peran sentral sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa, yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk setempat, memiliki masa jabatan 5 atau 6 tahun yang dapat diperpanjang satu kali periode. Penetapan kebijakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan landasan utama dalam menjalankan tugasnya. Selain sebagai pemimpin, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Desa, yang harus mendapat persetujuan bersama BPD (Pamungkas, 2019), (Farida, 2019).

Pengangkatan Kepala Desa dan calon Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan (PURNOMO, n.d.). Kontroversi sering muncul terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di mana keterbatasan jumlah perangkat desa dan minat masyarakat untuk berkontribusi memunculkan perdebatan. Kewenangan Kepala Desa dalam hal ini harus selaras dengan pedoman hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pertanyaan seputar siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menjadi perhatian khusus, mengingat negara kita merupakan negara hukum yang menuntut konsistensi dengan panduan hukum yang berlaku (Raharjo, 2021).

Desa Maliki Air, Hamparan Rawang, sebagai objek studi kasus, menjadi sorotan untuk mendalami kewenangan Kepala Desa dalam proses tersebut. Pemberdayaan desa melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah langkah krusial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk menetapkan perangkat desa yang dianggap mampu melaksanakan visi dan misi pembangunan desa.

Melalui pendekatan studi kasus di Desa Maliki Air, Hamparan Rawang, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan ketentuan UU Desa 2014 (Yustisia, 2015). Analisis terhadap implementasi undang-undang tersebut di lapangan menjadi kunci untuk memahami dinamika, tantangan, dan potensi peningkatan kualitas pemerintahan desa. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman lebih luas tentang praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia di tingkat desa, sekaligus memberikan pandangan kritis terhadap dampak dan efektivitas UU Desa 2014 dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif sebagai pendekatan utama, fokus pada objek, kondisi, status kelompok manusia, serta sistem pemikiran dan peristiwa saat ini (Ramdhan, 2021). Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menggeneralisasi data guna mencapai kesimpulan yang kuat. Data primer dan sekunder menjadi landasan penelitian, dengan teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena yang ada, menganalisisnya secara mendalam, dan menghasilkan informasi yang relevan untuk mengembangkan wawasan ilmiah (Sarie et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa

Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tetapi prosesnya harus melibatkan mekanisme musyawarah desa dan

memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, kejujuran, integritas, dan kompetensi sesuai dengan UU Desa. Selain itu, pemberhentian perangkat desa juga harus melalui persetujuan BPD dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang (Kapojos, 2022). Kepala Desa Maliki Air memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun, setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, terutama UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam wawancara dengan informan, seperti Ibu Fitria Zydopa, ST sebagai Kepala Desa Maliki Air, dan Bapak Refki Setiawan, SE sebagai Sekretaris Desa, terungkap bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu merujuk pada undang-undang yang berlaku. Ibu Marini, Kaur Keuangan Desa Maliki Air, juga menyoroti konsistensi Kepala Desa dalam mengedepankan aturan yang berlaku. Koordinasi dengan pihak lain, seperti BPD yang diwawancarai oleh Pak Jerry, menunjukkan bahwa Kepala Desa melakukan koordinasi dan tetap berlandaskan undang-undang dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pardan, anggota BPD, juga menyatakan bahwa Kepala Desa sangat taat terhadap aturan. Selain itu, perangkat desa, seperti saudara Al Hafiz dan tokoh masyarakat seperti Zainal Basri S.Ag, memberikan tanggapan positif terhadap kepatuhan Kepala Desa Maliki Air terhadap hukum. Masyarakat, diwakili oleh Bapak Ega Dwi Sandrika dan Bapak Azhar.DPT, juga menyaksikan bahwa kepemimpinan Ibu Fitria sebagai Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepala Desa Maliki Air memiliki kewenangan, namun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, selalu berlandaskan pada landasan hukum, khususnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Proses dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

Proses dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa di Desa Maliki Air mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (NEGARA, n.d.). Kepala Desa, dalam menjalankan tanggung jawabnya, melakukan pengangkatan perangkat desa dengan berpedoman pada aturan tersebut. Menurut Kepala Desa, proses pengangkatan dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa calon perangkat desa dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa pada 27 Desember 2022, beliau menjelaskan, "Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Maliki Air selalu merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Saya juga memperhatikan peraturan lain seperti Peraturan Perundang-undangan No 43 Tahun 2014 Pasal 66 dan Permendagri No 83 Tahun 2015. Semua tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku."

Selain itu, Sekretaris Desa, Refki Setiawan, SE, juga menyatakan bahwa proses pengangkatannya sebagai perangkat desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibu Marini, Kaur Keuangan Desa Maliki Air, dan anggota BPD setuju bahwa proses pengangkatan perangkat desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Subandi & Rahim, 2019).

Dari hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait, seperti BPD dan tokoh masyarakat, juga dilibatkan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Ketua BPD, Pak Jerry, menyatakan bahwa mekanisme yang ditempuh sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Tokoh Masyarakat, Bapak Zainal Basri S.Ag, dan Tokoh Adat, Bapak Azhar DPT, juga memberikan pandangan positif terhadap proses ini. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan sesuai dengan hukum, seperti yang diungkapkan pada wawancara pada 27 Desember 2022. Pemberhentian tersebut dilakukan atas dasar alasan yang jelas, seperti pergantian karena lulus sebagai ASN atau karena pindah penduduk dari Desa Maliki Air (Bustami, 2019). Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Maliki Air secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya. Pemahaman dan pelaksanaan prosedur hukum ini juga

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk BPD, tokoh masyarakat, dan pemuda desa.

Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa

Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat bagi seorang Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi setempat (Astrika & Marlina, 2020). Seperti, pertama, Ketentuan Hukum dan Regulasi, Adanya aturan dan ketentuan hukum yang mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat menjadi penghambat jika Kepala Desa tidak memahami atau tidak dapat mematuhi peraturan tersebut. Kedua, Kepentingan Politik Lokal, Adanya tekanan politik dari pihak-pihak tertentu di tingkat lokal yang dapat mempengaruhi keputusan Kepala Desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Sharpe, 1970). Ketiga, Hubungan Personal dan Koneksi, Koneksi personal dan hubungan antara Kepala Desa dengan calon atau perangkat desa tertentu dapat memainkan peran dalam proses pengangkatan. Faktor nepotisme atau kepentingan pribadi juga dapat menjadi masalah. Keempat, Aspek Sosial dan Budaya, Aspek-aspek sosial dan budaya di masyarakat setempat dapat mempengaruhi keputusan Kepala Desa. Misalnya, norma-norma sosial atau adat istiadat tertentu yang membatasi kebebasan Kepala Desa dalam mengambil keputusan. Kelima, Tuntutan Masyarakat, Tekanan atau tuntutan dari masyarakat terhadap Kepala Desa dapat mempengaruhi keputusan dalam pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa (Atkinson, 2002).

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Maliki Air, Fitria Zydopa, ST, untuk mengeksplorasi kendala yang dihadapinya dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sejalan dengan ketentuan UU No 6 Tahun 2014. Fitria Zydopa, ST, mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, termasuk isu kontestasi politik yang dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk menciptakan opini miring terkait pengangkatan perangkat desa.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 11 September 2023, Kepala Desa menyampaikan bahwa salah satu kendala utamanya adalah isu-isu yang berkembang, seperti tuduhan memihak pada golongan tertentu, yang muncul saat kontestasi. Hal ini dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkannya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan UU No 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi faktor penghambat lainnya. Kepala Desa mengungkapkan bahwa sosialisasi yang kurang memadai dari pihak desa menyebabkan salah tafsir di kalangan masyarakat terkait proses tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Desa Maliki Air juga mencatat bahwa kondisi politik di desanya turut mempengaruhi proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Isu-isu politik yang muncul dapat menciptakan persepsi bahwa keputusan tersebut didasarkan pada preferensi golongan tertentu, mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa Maliki Air. faktor-faktor utama yang menjadi penghambat Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya sesuai UU No 6 Tahun 2014 di Desa Maliki Air adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut dan pengaruh isu politik dalam menciptakan opini yang meragukan terkait keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Steiner, 1965). Oleh karena itu, disarankan adanya upaya intensif dalam mensosialisasikan aturan tersebut agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat mendukung stabilitas pemerintahan desa Maliki Air.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa Maliki Air, Fitria Zydopa, ST, dan Sekretaris Desa, Bapak Refki Setiawan, SE, menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan proses tersebut dengan penuh integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam setiap kebijakan yang diambil, keduanya secara konsisten

merujuk pada landasan hukum yang berlaku, mencerminkan komitmen mereka terhadap kepatutan, kejujuran, dan kompetensi dalam pengelolaan perangkat desa. Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Maliki Air dilakukan secara teliti, dengan memastikan bahwa calon perangkat desa memiliki kualifikasi dan integritas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Selain itu, penerapan mekanisme musyawarah desa menjadi bagian integral dari proses ini, memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perangkat desa.

Meskipun Kepala Desa memiliki kewenangan mutlak, proses pengambilan keputusan tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut mencakup ketentuan hukum dan regulasi yang kompleks, kepentingan politik lokal, hubungan personal dan koneksi, serta aspek sosial dan budaya. Fitria Zydopa, ST, mengidentifikasi adanya isu kontestasi politik yang dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menciptakan opini miring terkait pengangkatan perangkat desa. Pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut juga menjadi kunci penting, dan kurangnya pemahaman dapat memunculkan opini meragukan terkait keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan Fitria Zydopa, ST, sebagai Kepala Desa Maliki Air, memberikan contoh implementasi yang baik dalam menjalankan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2019). Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan uang desa pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Arena Hukum*, 12(2), 296–317.
- Astrika, L., & Marlina, N. (2020). Analysis of Supporting and Increasing Factors in Improving the Political Participation of Communities through the e-Voting System in Selecting the Village Head Selection in Pemalang District 2018. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2019, 21-22 October 2019, Semarang, Central Java, Indonesia*.
- Atkinson, D. (2002). *Local government, local governance and sustainable development: getting the parameters right* (Issue 4). HSRC Press.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bustami, E. (2019). ANALISIS KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI ACUAN PENINGKATAN EKONOMI DESA (Studi Kasus di Desa Koto Beringin Kecamatan Hampanan Rawang Kota Sungai Penuh): H. EDWIN BUSTAMI, SE., MM. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA*, 2(1), 59–76.
- Farida, I. (2019). Mahar politik dalam pandangan politik hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 1–13.
- Kapojos, M. J. (2022). PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(1).
- NEGARA, J. H. T. (n.d.). *Pemilihan kepala daerah langsung di indonesia perspektif AL-MAWARDI*.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- PURNOMO, D. (n.d.). Pelaksanaan Pasal 53 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Hubungannya Dengan Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(1).
- Raharjo, M. M. (2021). *Kepemimpinan kepala desa*. Bumi Aksara.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S. T., Par, M., Suiraoaka, I. P., ST, S., Darwin Damanik, S. E., SE, M., Efrina, G., & Sari, R. (2023). *Metodologi penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.

- Sharpe, L. J. (1970). Theories and values of local government. *Political Studies*, 18(2), 153–174.
- Steiner, K. (1965). *Local government in Japan*. Stanford University Press.
- Subandi, A., & Rahim, A. (2019). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(5), 501–514.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.